

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan nafsu serta memiliki kemampuan dan keingin tahuan untuk mengetahui sesuatu hingga mampu menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Dengan kemampuan keingin tahuan manusia yang besar mampu menalar kemudian mengembangkan pengetahuan yang dimiliki dapat diterapkan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara dengan diimbangi dengan akhlak yang baik sesuai syariat agama. Di dunia ini, manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Menurut Aristoteles, makhluk sosial merupakan *zoon politicon*, yang berarti manusia di kodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Dalam melakukan interaksi antar sesama, manusia melakukan kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain dalam hal perekonomian, sosial, budaya, teknologi, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Suatu perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang berkembang secara dinamis sesuai perkembangan jaman, di era globalisasi pada saat ini tak lepas dari perkembangan teknologi hingga perekonomian masyarakat. Perekonomian merupakan salah satu peran penting dalam kemajuan negara. Hal ini dapat dilihat berkembangnya perekonomian masyarakat Indonesia

yang mampu bersaing dengan negara lain. Tentu hal nya dalam dunia usaha, masyarakat Indonesia mampu berkembang tumbuh secara pesat di bidang dunia usaha baik secara nasional maupun secara internasional khususnya negara-negara maju. Dengan semangat dan keingin tahuan masyarakat Indonesia dalam hal perkembangan ekonomi negara maka masyarakat mampu bersaing secara internasional bahkan negara maju sehingga kemampuan bersaing masyarakat mampu membuat perekonomian di Indonesia semakin maju.

Dalam perkembangan perekonomian sudah tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk mengurus, mengatur, mengawasi perekonomian negara yang dimulai dari UMKM, usaha mikro, usaha makro, hingga usaha berbasis internasional sekalipun. Pemerintah membuat suatu peraturan agar masyarakat yang bekerja di dunia bisnis tidak menjalankan usaha nya semena-mena yang berakibatkan merugikan orang lain maupun perbuatan melawan hukum.

Pemerintah tidak hanya memfokuskan pada pengawasan pelaku usaha tetapi juga melindungi masyarakat sebagai konsumen. Berkembang pesatnya teknologi, budaya, sosial, ekonomi di masyarakat, kedudukan seorang konsumen di Indonesia masih dikatakan lemah. Semakin berkembangnya jaman mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak seimbang dengan bertambahnya masyarakat Indonesia di tiap tahun nya. Kebutuhan dan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara senantiasa berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan jaman yang dapat

mengubah pola pikir hingga kebutuhan masyarakat semakin banyak. Maka hal ini, pemerintah perlu adanya pembinaan kepada masyarakat untuk mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama di bidang ekonomi maupun bidang hukum. Dengan adanya pembinaan masyarakat diharapkan dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat bernegara yang berkeadilan, sejahtera, memiliki kepastian hukum, mencukupi kehidupan sesuai dengan kebutuhan daripada keinginan, dan sebagainya.

Hukum senantiasa berkembang secara dinamis dan mampu menyeimbangi kehidupan masyarakat yang semakin berkembang sesuai perkembangan jaman dan pola pikir yang dapat berkembang. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) di dalam masyarakat yang merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial, budaya, agama, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang menjadi dasar masyarakat untuk hidup yang berkeadilan, sejahtera, ketertiban. Disisi lain, hukum juga memberikan kepastian bahwa setiap kepentingan-kepentingan baik individu, kelompok, negara dilindungi hukum agar tidak merugikan pihak lain dan melawan hukum. Seiring berkembangnya jaman semakin berkembang pula kepentingan-kepentingan masyarakat maka hukum juga harus dapat berkembang agar kebutuhan hukum pada masyarakat dapat berjalan seimbang dengan perkembangan pembangunan negara.

Di era globalisasi yang berkembang secara pesat dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, maka hukum harus dapat mendukung perkembangan teknologi, pendidikan, sosial, budaya, perekonomian, dan

sebagainya. Terutama di bidang perekonomian yang membawa pengaruh besar pada negara, hukum juga mendukung dunia usaha agar pelaku usaha dapat menjalankan suatu usaha nya sesuai peraturan yang berlaku dan dapat menghasilkan suatu barang dan/ atau jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat bernegara dan tidak melawan hukum yang dapat mensejahterakan kehidupan bermasyarakat bernegara sekaligus barang dan/ atau jasa tersebut mendapat kepastian hukum agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Kerugian yang dialami konsumen pada saat memanfaatkan barang dan/ atau jasa dari pelaku usaha merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut terhadap konsumen.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya teknologi maupun perekonomian, hal ini juga industri mampu berevolusi yang menciptakan negara tersebut menjadi negara industri ataupun industrialisasi (*production centered development*). Revolusi industri yang berkembang di tiap negara mampu melakukan perkembangan pembangunan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semaksimal mungkin, yaitu dengan memperbesar *saving*, sementara *capital output ratio* ditekan serendah-rendahnya. Sehingga orientasi kegiatan terarah kepada mekanisme pasar, dan optimalisasi penumpukan pemanfaatan kapital.

Pada saat pelaku usaha menjalankan usaha nya dengan memegang prinsip *modal kecil dan mendapatkan keuntungan yang besar*, sehingga pelaku usaha secara bebas menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa melihat kualitas suatu bahan dan mutu barang. Dalam menjalankan usaha nya, pelaku

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, halaman 31- 32

usaha juga menerapkan perjanjian baku seperti “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dan/ atau dikembalikan*”. Sehingga konsumen harus pro aktif dalam hal jual beli dan penggunaan suatu barang dan/ atau jasa dari pelaku usaha, serta konsumen juga harus menerapkan sikap selektif dan hati-hati pada saat membeli suatu produk yang dihasilkan pelaku usaha agar konsumen tidak merasa rugi.

Banyaknya barang produksi yang dihasilkan oleh pelaku usaha tanpa mementingkan kualitas melainkan pelaku usaha hanya mementingkan kuantitas barang dan/ atau jasa tersebut. Sehingga pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha yang sudah diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku. Hal ini menyebabkan barang dan/ atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha mengalami ketidak sesuaian mutu dan standar sehingga barang dan/ atau jasa yang dihasilkan mengalami kerusakan atau kecatatan pasca produksi.

Produk cacat yang beredar di masyarakat dan dimanfaatkan kegunaanya oleh masyarakat sebagai konsumen dapat menimbulkan kerugian secara materiil, jika pelaku usaha tidak mengutamakan kualitas barang dan/ atau jasa yang di produksi dan tidak mau bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha seharusnya berhati-hati dan melakukan pengawasan setiap barang dan/ atau jasa yang di produksi

sebelum beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat serta memiliki sikap tanggung jawab apabila mendapat keluhan dari masyarakat sebagai konsumen atas barang produksi tersebut terdapat kerusakan atau kecatatan.<sup>2</sup>

Dalam kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai konsumen, dapat timbul dari akibat adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pada saat melakukan perjanjian jual beli atau akibat dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, antara lain :

1. Adanya kesepakatan;
2. Subyek perjanjian memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Apabila syarat sah nya perjanjian sudah terpenuhi maka perjanjian dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat dijadikan sebagai suatu tuntutan kepada pelaku usaha apabila tidak dapat bertanggung jawab atas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha tersebut.

Peranan pemerintah membuat suatu aturan hukum mengenai perlindungan konsumen untuk memberi perlindungan hukum bagi hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen serta melindungi juga hak dan kewajiban pelaku usaha serta tidak menjatuhkan usaha tersebut. Perlindungan

---

<sup>2</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018, halaman 179-180

konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

UUPK memberikan kepastian hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang dan/ atau jasa. Memberi kepastian hukum dalam artian mempertahankan atau membela hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Pemberdayaan masyarakat merupakan meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk melindungi harkat martabat sebagai konsumen. Serta membantu konsumen apabila dalam proses sengketa dengan pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen, dimana kerugian tersebut merupakan diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan, tidak tanggung jawabnya seorang pelaku usaha. Selain melindungi masyarakat konsumen, UUPK juga memberi keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha. Maka, pada saat terjadi perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha atas kelalaian, kesalahan, tidak tanggung jawabnya pelaku usaha jangan sampai mematikan usaha tersebut. Karena peran pelaku usaha sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Cacat Produk (Studi PadaKonveksi Baju Muslim Brand Alwi Di Demak)”**.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal 12-13

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana wujud tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang sudah membeli produk yang cacat ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui wujud tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang sudah membeli produk yang cacat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen terkait cacat produk.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat berupa memberikan pemasukan pemikiran dan pengetahuan dalam mengembangkan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khusus nya tentang perlindungan konsumen.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen tentang cacat produk, tentunya hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen apabila terjadi sengketa dengan pelaku usaha.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen tentang cacat produk. Dan penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian- kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

### 1. Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005*

Dalam hal terkait pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata terkait hubungan hukum dari subyek hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing subyek hukum tersebut yang membuat dan mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan apabila salah satu subyek hukum merugikan subyek hukum lain dalam hubungan hukum yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum itu sendiri ataupun pertanggungjawaban atas kerugian karena wanprestasi.

Tanggung jawab hukum merupakan suatu keadaan dimana seseorang dalam hubungan hukum diwajibkan untuk menanggung segala akibat atas tindakannya yang sudah melawan ketentuan peraturan hukum dan merugikan pihak lain.<sup>5</sup>

## 2. Pelaku Usaha

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah :

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.*

---

<sup>5</sup><https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html> diakses hari jum'at tanggal 16 agustus 2019 jam 13.23

Berdasarkan penjelasan dari UUPK pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain- lain.<sup>6</sup>

### 3. Konsumen

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan konsumen adalah "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*".

### 4. Cacat Produk

Pengertian produk cacat adalah "*Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memenuhi standar namun secara ekonomis bila diperbaiki lebih menguntungkan dibanding langsung dijual. Dengan kata lain biaya perbaikan terhadap produk cacat masih lebih rendah dari hasil penjualan produk cacat tersebut setelah diperbaiki*".<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Guna memperoleh data- data yang diperlukan dalam penulisan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Ibid, *Op Cit.*, halaman 59

<sup>7</sup> Abdul Halim, 2000:143

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis empiris. Metode ini digunakan dalam penelitian guna melakukan penelusuran dengan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha terkait pertanggung jawaban terhadap konsumen tentang cacat produk.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>8</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.<sup>9</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan, dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi pelaku usaha menghasilkan barang produksi tersebut guna melakukan

---

<sup>8</sup>Nazir, 1988: 63

<sup>9</sup><https://idtesis.com/metode-deskriptif/> diakses hari kamis, 01 agustus 2019 jam 12.08

wawancara dan observasi bersama pihak yang bersangkutan sebagai pelaku usaha.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, hasil wawancara.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa tulisan- tulisan dalam bentuk buku yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan agar memperoleh landasan teori penelitian tersebut. Peraturan perundang- undangan yang digunakan, antara lain :

a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141

c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

d) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan dan dijadikan sebagai penunjang untuk membantu dalam memahami terhadap bahan hukum primer.<sup>11</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil

---

<sup>11</sup><https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> diakses hari Kamis, 01 Agustus 2019 jam 12.33

penulisan yang dilakukan maka secara garis besarnya penulisan ini dilakukan dengan sistematika, sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pertanggungjawaban hukum, pelaku usaha, konsumen, produk, tanggung jawab produk cacat, perlindungan konsumen dan perlindungan konsumen dalam perspektif islam.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil penelitian tentang wujud tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang sudah membeli produk yang cacat serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pihak yang terkait didalam penelitian, serta saran- saran yang diberikan penulis.